|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  **DINAS KESEHATAN**  **UPT PUSKESMAS JATEN I**  Jl. Raya Solo-Sragen km. 8,4 Ds. Jetis,Kec. Jaten,Kab. Karanganyar  Telp.0271-8201810, e-mail: puskesmasjaten1@gmail.com, Kode Pos 57771 |

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS JATEN 1

NOMOR : 445.4/03/C.VIII/SK/023/I/2019

TENTANG

PENANGANAN OBAT KADALUWARSA / RUSAK

DI UPT PUSKESMAS JATEN 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas, maka perlu didukung oleh pelayanan obat yang baik; 2. bahwa untuk menjamin terlaksananya pelayanan obat yang baik, maka perlu ditetapkan penanganan obat kedaluwarsa / rusak ; 3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922 tahun 2008 tentang Obat dan Perbekalan Kesehatan; 4. Permenkes Nomor 1691 tahun 2011 tentang keselamatan Pasien Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;   MEMUTUSKAN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN 1 TENTANG PENANGANAN OBAT KADALUWARSA / RUSAK DI UPT PUSKESMAS JATEN 1 |
| KESATU | : | Menentukan penanganan obat kadaluwarsa / rusak sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan di | : Jaten |
|  | PadaTanggal | : 7 Januari 2019 |
|  | KEPALA UPT PUSKESMAS JATEN I, | |
| Tembusan : Yth.  1. Kepala Dinas Kesehatan  2. Tim Yang Bersangkutan  3. Arsip | Y.IWAN CHRISTIAWAN  Pembina  Nip.19691005 200212 1 006 | |

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JATEN 1

NOMOR : 445.4/03/C.VIII/SK/023/I/2019

TANGGAL : 7 Januari 2019

**PENANGANAN OBAT RUSAK/KADALUWARSA**

1. **PENDAHULUAN**

Expired Date adalah waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.. Umumnya masa kadaluarsa obat ditulis 2-3 tahun sejak obat dikemas. Untuk masa kadaluarsa ini berhubungan dengan stabilitas obat dan masa simpan obat.

Obat yang sudah melewati masa kadalursa dapat membahayakan karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek toksik (racun). Hal ini dikarenakan kerja obat sudah tidak optimal dan kecepatan reaksinya telah menurun, sehingga obat yang masuk kedalam tubuh hanya akan mengendap dan menjadi racun. Sebenarnya obat yang belum kadaluarsa juga dapat menyebabkan efek buruk yang sama, hal ini disebabkan karena penyimpanannya yang salah yang menyebabkan zat didalam obat tersebut rusak. Tanda-tanda kerusakan zat tersebut biasanya disertai dengan perubahan bentuk, warna, bau, rasa atau konsistensi. Maka dari itu harus diperhatikan juga cara penyimpanan obat yang baik.

Untuk memberikan perlindungan kepda pasien dari penggunaan sedian farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya, maka dilakukan penanganan terhadap obat yang sudah rusak atau kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. **TEMA**

Penanganan obat rusak/kadaluwarsa

1. **TUJUAN**
2. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sedian farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memnuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatannya
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
4. **SASARAN**
5. Puskesmas
6. Poskesdes
7. Posyandu
8. Pengobatan Lansia
9. **BENTUK KEGIATAN**

Penanganan obat rusak/kadaaluwarsa adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kasus
2. Memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dan disimpan pada tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya
3. Membuat catatan nama, no. *batch*, jumlah dan tanggal kadaluarsa obat yang rusakdan/atau kadaluarsa
4. Melaporkan dan mengirim obat tersebut ke instalasi farmasi kabupaten/kota
5. Mendokumentasikan pencatatan tersebut
6. **PENUTUP**

Demikian program ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penanganan obat rusak/kadaluwarsa di Puskesmas Jaten 1.